

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketidakpastian situasi ekonomi global tersebut memberi beban yang tidak kecil dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, yang menjadi bagian dari tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU-OJK), sejak 31 Desember 2012, OJK resmi menjalankan fungsinya sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan, dimulai dengan mengambil alih fungsi pengawasan Pasar Modal dan industri keuangan non bank dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tiga bulan pertama peralihan fungsi ini merupakan periode penting karena akan menjadi tolak ukur atas penerimaan pasar terhadap berdirinya OJK. Dengan persiapan yang cukup, ternyata OJK dapat melanjutkan fungsi pengawasan Pasar Modal dan IKNB dengan baik, sehingga menjadi komplemen bagi kebijakan ekonomi yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam memitigasi risiko rambatan krisis global.

Secara umum, perkembangan berbagai indikator pasar keuangan pada triwulan I Tahun 2013 terlihat stabil dengan kecenderungan positif. Meski sempat mengalami tekanan pada nilai tukar karena kinerja sektor eksternal yang terganggu perlambatan ekonomi global serta merambat naiknya inflasi karena pengaruh harga pangan, namun langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh otoritas perekonomian berhasil meredam tekanan-tekanan tersebut. Pada saat bersamaan, indeks harga saham terus menunjukkan kenaikan yang signifikan dengan pertumbuhan tertinggi ketiga setelah Jepang dan Filipina. IHSG tercatat sebesar 4940,99 atau tumbuh sebesar 14,46% (ytd). Kapitalisasi pasar mencapai Rp 4.812,79 triliun atau menguat 16,62%. Dengan perkembangan tersebut, rasio kapitalisasi saham terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB) mencapai 58,39% atau meningkat dari 50,07% pada akhir tahun 2012.¹

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia di dominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian dibidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidakmampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, diantara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar dan di dalam negara berkembang kesenjangan itupun semakin dalam.

Dalam kaitan dengan kesenjangan ekonomi yang terjadi, para ahli ekonomi tidak melihat system bunga sebagai sebuah permasalahan. Karena luput dari pengamatan, pemerintah di negara manapun dibikin repot dengan ulah sistem bunga yang build-in concept- nya memang bersifat kapitalistik dan diskriminalistik. Karena ketidaksadaran akan besarnya kelemahan sistem bunga, pemerintah di negara – negara itu menjadi sibuk menambalnya dengan berbagai kebijaksanaan dan peraturan yang memaksa para pelaku ekonomi yang diuntungkan sistem bunga agar menaruh peduli kepada pelaku ekonomi yang dirugikan sistem bunga itu. Tetapi para pelaku ekonomi yang diuntungkan sistem bunga dan telah menjadi konglomerat itu kebanyakan lebih merasakannya sebagai paksaan daripada kewajiban, sebaliknya para penyandang gelar ekonomi lemah korban sistem bunga lebih merasakannya sebagai belas kasihan dari pada hak.

Namun di Indonesia, kita patut bersyukur bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Edaran Bank

¹Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Triwulan*. Dalam <http://www.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 17 November 2014 pkl. 09.25

Indonesia, pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga – lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem bagi hasil.

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya, guna menjawab setiap permasalahan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan berkembangnya zaman, membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibelitasnya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan *kemaslahatan* (kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.²

Sebagian umat islam di Indonesia yang mampu mensyukuri nikmat Allah itu mulai memanfaatkan peluang tersebut dengan mendukung berdirinya bank syariah, asuransi syariah, dan reksadana syariah dalam bentuk menjadi pemegang saham, menjadi penabung dan nasabah, menjadi pemegang polis, menjadi investor, dan sebagainya.

Investasi syariah merupakan salah satu ajaran dalam konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* (memiliki gradasi) dan *trichonomy* pengetahuan yang bernuansa spiritual karena menggunakan norma agama dan merupakan hakikat dari ilmu dan amal. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma Islam, sekaligus merupakan hakekat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut :³

² Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional, Edisi 1*, (Jakarta:Salemba Diniyah, 2003) 2

³ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 186

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ۚ سَبِّحُوا لِلَّهِ مَا تَدَّبَّرُوا مِنَ اللَّيْلِ وَإِلَيْهِ أُورْثْتُمْ ۖ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ أَمْرُكُمْ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat lain juga membahas tentang hari dimana hanya Allah yang mengetahui yaitu QS. Lukman 34 yang berbunyi:

إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَتَتْلُوهُ حَرًّا مُّسَوًّى وَأَكْبَارًا ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۚ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِحِينَ ۚ إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِحِينَ ۚ

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang-pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakan besok. Dan tiada seorang-pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang.

tidak dan produktif secara digunakan harta memerintahkan Islam Ajaran menyimpan atau menimbunnya. Harta yang ditimbun bisa menimbulkan *madharat* bagi masyarakat. Penimbunan harta bisa menyebabkan manusia bersifat tamak, rakus, tidak mau bershodaqah maupun mengeluarkan zakat. Imbasnya, sifat buruk tersebut bisa menghambat perekonomian masyarakat luas.

Mendasarkan kepada kemaslahatan tersebut, maka Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling membantu, yang kaya harus membantu yang miskin. Bentuk saling membantu ini, dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian dari yang diberi (berfungsi sosial), seperti *Zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* (ZIS) ataupun berupa pinjaman, yang harus dikembalikan kepada yang member pinjaman, minimal mengembalikan pokok pinjamannya.⁴

⁴Rais, Sasli. *PEGADAIAN Operasional :Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press SYARIAH: *Konsep dan Sistem*, 2006). 2.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Investasi adalah bekal hidup di dunia untuk kehidupan dimasa yang akan datang. Manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat, maka hal tersebut diperkuat dengan sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar sebagai berikut:

ما حررنا يفاملاو، اللّٰه لاة عاسلا موقت بتملاو، اللّٰه ادغ بعام ملعلا : اللّٰه ! نهملعلا سمخ ببغلا حيتافم !

لّٰه اللّٰه ! تومت ضرا ناب سفن يردتامو، اللّٰه ! ثبغلا لزني بتملاو، ال.

Ada lima kata kunci yang tidak diketahui manusia yang hanya diketahui oleh Allah:

1. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok kecuali Allah. Butir pertama ini bermakna investasi dunia akhirat, dimana usaha atau pekerjaan sebagai bekal kehidupan dunia sekaligus usaha sebagai bekal akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk;
2. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah. Butir kedua ini bermakna informasi bagi sekalian manusia untuk berinvestasi akhirat sebagai bekal yang memadai, karena tidak seorang-pun mengetahui kapan terjadi hari kiamat yang pada hari itu telah ditutup pintu taubat serta amalan manusia;
3. Tidak ada yang dapat mengetahui apa yang terjadi atau yang ada dalam kandungan rahim kecuali Allah. Butir ketiga ini bermakna pesan untuk memiliki generasi yang berkualitas sebagai investasi jangka panjang bagi para orang tua, tidak seorangpun mengetahui seberapa besar kualitas kandungan yang ada dalam rahim seseorang;
4. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah. Butir keempat ini bermaksud pesan investasi dunia, dengan melakukan *saving* harta sebagai motivasi untuk berjaga-jaga di masa depan (*precautionry motivation*), karena turunnya air hujan dari langit disimbolkan sebagai sumber rezeki (*wealth*); dan
5. Tidak ada yang dapat mengetahui di bumi mana seseorang akan wafat. Butir kelima ini bermaksud sebagai anjuran untuk melakukan investasi akhirat sedini

mungkin, karena tidak seorangpun yang mengetahui kapan dipanggil oleh Allah SWT.⁵

Para ahli fiqh berpendapat bahwa usaha ekonomi dengan cara berinvestasi juga diperbolehkan. Pendapat mereka dikemukakan dalam salah satu kaidah, Kaidah Fiqh yang memperbolehkan menjalankan usaha ekonomi melalui investasi yaitu :

ليبد لدي نأ لا إةحابلا تلاماعلا يف لصألاه يرحت د لع

Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁶

Kaidah fiqh menjelaskan bahwa investasi yang dilakukan oleh para investor adalah diperbolehkan salah satunya investasi dalam bentuk gadai (*Rahn*) emas karena investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan jauh dari hal-hal yang diharamkan dalam aturan ekonomi Islam.

Dalam pandangan Islam, tentang usaha bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan seseorang melalui pegadaian tersirat dan tersurat dalam al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Saw. Sebagaimana dijelaskan al-Quran surat al-Baqarah, 2:282 :

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁵ Rais, Sasli. *PEGADAIAN Operasional : Suatu Kajian Kontemporer*. 187-185.

⁶ Muhammad Syafe'i Antonio, *Syariah Marketing*, terjemahan oleh Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Kulla (Bandung: Mizan, 2006), 27.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan hadits:

ذِعْ نَبَأَ سَاعٍ - يَضُرُّ
 أَلَّا أُمَّهَنْعَ - مَدَقَ : لَاقَ
 أَلَّا لَصَّ بَيْنَا هَيْلَعِ
 عَيْشٍ
 بِرَأْحُبٍ :
 عَيْشٍ

Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu.⁷

Berdasarkan Ayat Al-Qur'an dan Hadits diatas bahwa bermua'malah itu diperbolehkan dalam islam, karena dasarnya adalah asas tolong menolong. Maka dari itu keberadaan pegadaian yang berbasis syariah dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi tentunya dalam setiap transaksi jangan mengandung unsur maishir, gharar dan riba.

Dari pengalaman mendirikan bank syariah dan asuransi syariah, serta reksadana syariah, diperlukan pengkajian yang mendalam terlebih dahulu, sehingga dengan

demikian untuk berdirinya pegadaian syariahpun diperlukan pengkajian terhadap berbagai aspeknya secara luas dan mendalam.

Salah satu prinsip dan tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan dan untuk mewujudkan kemaslahatan itu dengan adanya perintah saling membantu (ta'awun) antara sesama manusia. Saling membantu dapat diaplikasikan berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak dan shadaqah dan dapat berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.

Dalam hukum Islam pinjam meminjam dibolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank dengan syarat tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam adalah gadai (rahn).

Pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁸

Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Dalam gadai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan *kemaslahatan* sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri praktik-praktik *riba*, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidaktransfaran) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.

Hingga 31 Desember 2014, dari 12 Kantor Wilayah, jumlah outlet (Usaha Gadai dan Usaha Syariah) yang beroperasi sebanyak 4.456 Unit. Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan, Pegadaian mengoperasikan Unit Pelayanan

⁸ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : rajawali Press, 2008) 262

Cabang (UPC) dan Unit Pelayanan Syariah (UPS). Unit Pelayanan tersebut merupakan perpanjangan tangan Kantor Cabang Induk dalam memberikan pelayanan. Data UPC/UPS dikonsolidasikan di Kantor Cabang Induk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Per 31 Desember 2014, PT Pegadaian memiliki 610 kantor cabang konvensional, 115 kantor cabang syariah, 3.231 unit pelayanan cabang, dan 500 unit pelayanan syariah.

Informasi segmen Perusahaan disajikan berdasarkan geografis dibagi dalam 5 (lima) wilayah yang terdiri dari:

Tabel 1.1
Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang Syariah⁹

Kantor Wilayah	Tempat/ Wilayah Pembinaan	Jumlah Cabang	Jumlah Unit
Kantor Wilayah Medan	Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam	17	66
Kantor Wilayah Pekanbaru	Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau	5	35
Kantor Wilayah Palembang	Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung	5	35
Kantor Wilayah Balikpapan	Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah	11	28
Kantor Wilayah Manado	Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua	11	30
Kantor Wilayah Makassar	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku	12	37
Kantor Wilayah Denpasar	Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur	6	33
Kantor Wilayah Jakarta I	Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Depok, Bekasi, dan Bogor	7	54
Kantor Wilayah Jakarta II	Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Banten	10	45
Kantor Wilayah Bandung	Jawa Barat	10	55
Kantor Wilayah	Jawa Tengah dan Yogyakarta	9	39

⁹ <http://www.pegadaian.co.id>. diakses 16 November 2014 pkl. 10.25

Semarang			
Kantor Wilayah Surabaya	Jawa Timur	12	43
Jumlah Cabang		115	500
Jumlah CPS dan UPS Syariah		615	

Sumber : Annual Report 2014

Untuk mengakomodir kepentingan umat Islam di Indonesia yang ingin terbebas dari belenggu riba dalam bermuamalah, sekarang ini telah tumbuh dan berkembang lembaga keuangan yang dalam transaksinya dengan metode gadai (rahn) berdasarkan hukum Islam yang dikenal dengan Pegadaian Syariah baik yang dikelola oleh lembaga swasta maupun lembaga pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 03/Bisnis I/2013 tentang Perubahan Perhitungan dan Penyederhanaan Tarif Ujrah, Penggolongan Marhun Bih, Persentase Penetapan Marhun Bih dari Nilai Taksiran, Diskon Ujrah, dan Biaya Administrasi Produk

Pegadaian Rahn pada Pegadaian Syariah, terdapat beberapa kebijakan yang perlu disesuaikan kembali, yaitu:

Penggolongan Marhun Bih

Besaran plafond pinjaman dan pembulatan Marhun Bih semua golongan, ditetapkan sebagai berikut:

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.2
Plafond Pinjaman dan Pembulatan Marhun Bih¹⁰

Golongan Pinjaman	Penggolongan Marhun Bih (Rp)	Pembulatan Marhun Bih (Rp)
A	50.000 – 500.000	2.000
B 1	550.000 - 1.000.000	8.000
B 2	1.050.000 - 2.500.000	15.000
B 3	2.550.000 - 5.000.000	25.000
C 1	5.100.000 - 10.000.000	40.000
C 2	10.100.000 - 15.000.000	60.000
C 3	15.100.000 - 20.000.000	80.000
D	Diatas 20.100.000	1 00.000

Sumber: Annual Report 2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah lebih menguntungkan karena system bagi hasil *profit sharing and loss sharing* . Seperti yang terjadi pada lembaga keuangan non bank berbasis syariah yaitu Prudential yang mengalami peningkatan yang signifikan semenjak berdirinya di tahun 2007. Untuk mengembangkan usahanya Indonesia dipilih sebagai target selanjutnya. Sebagai Negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yang mencapai 6,3% di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2011 serta sebagai Negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar di duniabisnis asuransi jiwa syariah. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dalam kurun waktu lima tahun, pasar asuransi syariah yang tumbuh sebesar 53%, yaitu mencapai Rp. 7,3 trilliun. Sementara tahun sebelumnya. Pertumbuhan terkini juga dapat dilihat dari total pemasukan premi syariah dari PT. Prudential Life Assurance (Prudential

Indonesia) yang mencapai Rp. 997,9 miliar, naik 24,2 %, sampai 30 Juni 2012 dibanding pada periode yang sama di tahun 2011.¹¹

Sebagai suatu badan usaha yang terus berkembang, PT Pegadaian (Persero) dituntut untuk senantiasa melakukan transformasi dan tetap bisa mempertahankan posisinya sebagai *market leader* dalam industri gadai dan terus meningkatkan akselerasi kinerja jasa keuangan mikro berbasis fidusia untuk menjadi yang terbaik. Untuk mendukung sektor kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), sebagai tulang punggung kemandirian perekonomian bangsa, Pegadaian berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama rakyat dengan menyediakan produk dan pelayanan jasa keuangan guna meningkatkan kualitas ekonomi rakyat Indonesia menjadi lebih baik serta mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap nasabah. Berbagai upaya dilakukan melalui transformasi bisnis, antara lain penataan outlet, perubahan system teknologi informasi, dan diversifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hingga saat ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Pegadaian berkomitmen menetapkan bisnis gadai sebagai bisnis utama dengan portofolio minimal sebesar 80%. Untuk mendukung bisnis utama tersebut juga dilakukan bisnis lain, yaitu bisnis kredit mikro fidusia bisnis emas, bisnis properti dan jasa lainnya, seperti *payment* dan *remittance*. Pengembangan teknologi informasi juga dilakukan bukan hanya untuk mendukung bisnis utama, tetapi juga dioptimalkan untuk menciptakan bisnis lainnya. Sistem teknologi informasi online yang diberi nama “Passion” telah diimplementasikan dan akan terus dikembangkan untuk mempermudah fungsi pengendalian outlet dan kinerja bisnis, menjadi sumber *fee based income* melalui kerjasama dengan institusi keuangan maupun institusi pemerintah dan insitusi lainnya serta bisa dijadikan

¹¹<http://www.prudential.co.id> . diakses 20 November 2014 pkl. 12.59

sebagai alat negara yang mempermudah dalam penyaluran dana Pemerintah ke masyarakat hingga di daerah terluar.

Dengan diversifikasi produk, diharapkan akan terjadi *crossselling* sehingga perusahaan mendapatkan nilai tambah berupa peningkatan citra perusahaan dan pendapatan fee based income. Transformasi bisnis Pegadaian harus terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat meraih peluang-peluang bisnis yang ada.

Tabel 1.3
Kondisi Obyektif Data Jumlah Pembiayaan Gadai Syariah
Per 31 Desember (dalam ratus juta rupiah)

Tahun	Pembiayaan Gadai Syariah
2010	4.473
2011	7.714
2012	11.104
2013	11.533
2014	11.711

Sumber : Annual Report 2014 PT. Pegadaiana (Persero)

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah Pegadaian dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan garis line yang ditampilkan, semakin bertambah tahunnya maka titik koordinatnya semakin tinggi. Awal pada tahun 2010 terlihat pegadaian mampu menyalurkan pinjaman sebesar Rp. 4.473 ratus juta , tahun 2011 sebesar Rp. 7.715 ratus juta , naik sebesar 42,02%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan lagi sebesar 43,94% menjadi Rp. 11.104 ratus juta. Kemudian pada tahun 2013 pembiayaan kembali meningkat menjadi Rp. 11.534 ratus juta mengalami kenaikan sebesar 3,72% dan di tahun 2014 sama seperti tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 1,61% menjadi Rp. 11.723 ratus juta. Dengan demikian menunjukkan bahwa pegadaian sudah mampu memenuhi keinginan dari nasabah.

Tabel 1.4
Kondisi Obyektif Data Jumlah Pembiayaan *Ar-Rum*
Per 31 Desember (dalam ratus juta rupiah)

Tahun	Pembiayaan <i>Ar-Rum</i>
2010	92
2011	102
2012	88
2013	129
2014	200

Sumber : Annual Report 2014 PT. Pegadaian (Persero)

Dari table diatas terlihat bahwa jumlah pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah Pegadaian dari tahun ketahun semakin meningkat meskipun ada penurunan pada periode tahun 2012. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan garis line yang ditampilkan, semakin bertambah tahunnya maka titik koordinatnya semakin tinggi. Awal pada tahun 2010 terlihat pegadaian mampu menyalurkan pinjaman sebesar Rp. 92 ratus juta , tahun 2011 sebesar Rp. 103 ratus juta , naik sebesar 10,68%, pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 14,56% menjadi Rp. 88 ratus juta. Kemudian pada tahun 2013 pembiayaan kembali meningkat menjadi Rp. 129 ratus juta mengalami kenaikan sebesar 31,78% dan di tahun 2014 sama seperti tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 35,5% menjadi Rp. 200 ratus juta. Dengan demikian menunjukkan bahwa pegadaian sudah mampu memenuhi keinginan dari nasabah.

Tabel 1.5
Kondisi Obyektif Data Jumlah Perolehan Laba Usaha
Per 31 Desember (dalam ratus juta rupiah)

Tahun	Perolehan Laba Usaha
2010	1.551
2011	1.927
2012	2.458
2013	2.537
2014	2.244

Sumber : Annual Report 2014 PT. Pegadaian (Persero)

Dari table diatas terlihat bahwa jumlah pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah Pegadaian dari tahun ketahun semakin meningkat meskipun ada penurunan pada periode tahun 2014. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan garis line yang ditampilkan, semakin bertambah tahunnya maka titik koordinatnya semakin tinggi. Awal pada tahun 2010 terlihat pegadaian mampu mencapai perolehan laba sebesar Rp. 1.551 ratus juta , tahun 2011 sebesar Rp. 1.927 ratus juta , naik sebesar 19,51%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 21,60% menjadi Rp. 2.458 ratus juta. Kemudian pada tahun 2013 perolehan laba kembali meningkat meskipun tidak terlalu signifikan menjadi Rp. 2.537 ratus juta mengalami kenaikan sebesar 3,11% dan di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar (13,06)% menjadi Rp. 2.244 ratus juta. Dengan demikian menunjukkan bahwa pegadaian sudah mampu memenuhi keinginan dari nasabah.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka menarik perhatian peneliti untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam tentang **Pengaruh Jumlah Pembiayaan Gadai Syariah dan Jumlah Pembiayaan *Ar-Rum* Terhadap Tingkat Perolehan Laba PT. Pegadaian (Persero).**

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka diambil rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Jumlah Pembiayaan Gadai Syariah Terhadap Tingkat Perolehan Laba Usaha PT. Pegadaian (Persero) ?
2. Seberapa besar Pengaruh Jumlah Pembiayaan *Ar-Rum* Terhadap Tingkat Perolehan Laba Usaha PT. Pegadaian (Persero) ?
3. Seberapa besar Pengaruh Jumlah Pembiayaan Gadai Syariah dan Jumlah Pembiayaan *Ar-Rum* Secara Simultan Terhadap Tingkat Perolehan Laba Usaha PT. Pegadaian (Persero) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Jumlah Pembiayaan Gadai Syariah Terhadap Tingkat Perolehan Laba Usaha PT. Pegadaian (Persero) ?
2. Untuk menganalisis Pengaruh Jumlah Pembiayaan *Ar-Rum* Terhadap Tingkat Perolehan Laba Usaha PT. Pegadaian (Persero) ?
3. Untuk menganalisis Pengaruh Jumlah Pembiayaan Gadai Syariah dan Jumlah Pembiayaan *Ar-Rum* Secara Simultan Terhadap Tingkat Perolehan Laba Usaha PT. Pegadaian (Persero) ?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari informasi sistem akuntansi dalam hal ini informasi tentang pembiayaan gadai syariah dan pembiayaan *Ar-Rum* terhadap tingkat perolehan laba usaha pada PT.

Pegadaian (Persero) dan digunakan sebagai pelengkap atau sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapat;

2. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan dalam meningkatkan laba usaha;
3. Untuk dimanfaatkan oleh pihak lain yang berkepentingan, baik sebagai bahan bacaan atau sebagai literatur untuk karya yang serupa;
4. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan berbagai pihak dalam mengoptimalkan dana yang ditanamkan dalam modal untuk mendapatkan laba yang optimum; dan
5. Sebagai bahan ukuran penelitian untuk mahasiswa tingkat akhir agar melakukan penelitian menggunakan rasio-rasio yang berbeda dalam penelitiannya.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang masalah tersebut telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian dilakukan dengan berbagai macam universitas yang ada. Namun berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 1.6
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Temuan
1	Herfina ¹²	Pengaruh Produk Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Pusat Terhadap Peningkatan Pendapatan Bank	Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil dokumentasi laporan keuangan dari Indonesia <i>Capital Market Directory</i> (CMD), dan mendownload situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) di www.idx.co.id pengelolaan data dilakukan dengan uji statistik menggunakan SPSS versi 1.5	Hasil penelitiannya dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa kontribusi yang diberikan oleh produk gadai emas syariah (Variabel X) terhadap peningkatan pendapatan Bank BNI Syariah (Variabel Y) adalah sebesar 0,023%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan Bank BNI Syariah dipengaruhi oleh <i>Ar-Rahn</i> sebesar 0,023% sedangkan sisanya 99,97% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diungkap

¹²Herfina (online), Tersedia: <http://digilib.uns.ac.id>. *Pengaruh Produk Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Pusat Terhadap Peningkatan Pendapatan Bank BNI Syariah*. Thesis: Universitas Sebelas Maret, 2008.(Bandung, 23 Maret 2010)

				dalam penelitian ini. Produk gadai emas syariah ini masih relative kecil kontribusinya terhadap total pendapatan Bank.
2	Galis Kurnia Afdhila	Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang	Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah verifikatif dan deskriptif dan teknik pengumpulan datayang digunakan berdasarkan wawancara dan observasi.	Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait praktik pembiayaan <i>Rahn</i> , Perusahaan “X” tidak sepenuhnya berseberangan dengan konsep dasar pembiayaan <i>Rahn</i> yang ditetapkan oleh DSNMUI. Dalam transaksinya terdapat beberapa aspek yang telah memenuhi fatwa DSN-MUI dan dapat dijadikan contoh bagi lembaga keuangan syariah lain yang belum memenuhinya. Namun demikian, ada pula beberapa rekomendasi yang peneliti berikan terkait adanya perbedaan antara praktik dan konsep

				<p>dasar pembiayaan <i>Rahn</i>. Dalam pembiayaan gadai syariah terdapat beberapa aspek yang harus disesuaikan oleh perusahaan, yaitu mengenai penetapan tarif <i>ujroh</i> yang secara substantif masih berdasarkan pinjaman, biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman, serta adanya penggabungan akad <i>rahn</i> dan <i>ijarah</i>. Selain hal tersebut, dalam hal penjualan barang jaminan pihak Pegadaian Syariah telah menerapkan ketentuan fatwa DSN MUI dengan baik</p>
3	Irwan Hermansah	Pengaruh Volume	Alat analisis yang digunakan pada	Dari hasil analisis perkembangan

	<p>dan Eva Ariesti^{1,3}</p> <p>ISSN : 0853 - 7283</p> <p>Jurnal Akuntansi FE Unes, Vol. 3, No. 2, 2008 Page 1</p>	<p>Penjualan Buku Cetak Terhadap Peningkatan Laba Bersih(Studi Kasus PT Indo Perkasa Usahatama Semarang</p>	<p>penelitian ini adalah verifikatif dan deskriptif dan teknik pengumpulan datayang digunakan berdasarkan wawancara dan observasi. Adapun operasional variabelnya yaitu variabel X(volume penjualan Buku cetak) dan variabel Y (laba bersih). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi tahun 2000 sampai dengan 2003. Alat uji yang digunakan untuk mengujihipotesis yang telah ditetapkan yaitu Uji KorelasiPearson.</p>	<p>volumepenjualan dan laba bersih PT. Indo Perkasa Usahatama Semarang tahun 2000 sampai dengan 2003 bahwa dengan semakin meningkatnya volume penjualan perusahaan ternyata membawa keuntungan yang sangatbesar bagi perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil laba bersih yang setiap tahunnya meningkat seiringdengan perubahan volume penjualan. Sedangkan dari hasil analisis perhitungan statistik bahwa koefisienkorelasi yang diperoleh sebesar 0,99 yang berarti hubungan antara volume</p>
--	--	---	--	--

¹³ Irwan Hermansah dan Eva Ariesti (online), *Pengaruh Volume Penjualan Buku Cetak Terhadap Peningkatan Laba Bersih(Studi Kasus PT Indo Perkasa Usahatama Semarang*. ISSN : 0853 – 7283 ,Jurnal Akuntansi FE Unes, Vol. 3, No. 2, 2008 Page 1

				<p>penjualan dengan laba bersih adalah sangat erat dan positif atau bisa dikatakan mempunyai hubungan yang sempurna yaitu apabila volume penjualan naik maka laba bersih akan terdorong untuk naik juga. Sebaliknya apabila volume penjualan turun maka laba bersih akan terdorong untuk turun juga. Sedangkan untuk mengetahui besarkeeratan pengaruh antara volume penjualan terhadap peningkatan laba bersih serta untuk diketahuibesarnya pengaruh faktor-faktor lain yang mempengaruhi laba bersih, maka dilakukan dengan menghitung koefisien determinasi dengan tingkat signifikan 5% yaitu diperoleh sebesar 98% sedangkan sisanya sebesar 2%</p>
--	--	--	---	---

				dipengaruhi oleh faktor lain selain dari volume penjualan. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa volume penjualan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan lababersih.
4	W. Lenggana (2007)	Pengaruh Sebuah Penjualan Terhadap Peningkatan Laba Pada PT. Tunas Prakarsa Group	- Menggunakan data berupa numerik yang diolah menjadi sebuah informasi yaitu dari sebuah laporan keuangan, Menggunakan Uji secara parsial (Uji T)	- Bahwa variable independen yaitu Penjualan mempengaruhi variabel dependen yaitu laba pada tingkat signifikansi 5%. Teori Penghubung menggunakan pendapat akan Effendi (2004:3) Hasil analisis yaitu adanya pengaruh yang cukup signifikan antara kedua variable

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

F. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan masalah penelitian ini digunakan beberapa teori yang terkait langsung dengan masing-masing variable, yaitu:

a. Pembiayaan Gadai Syariah

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Secara terminology, gadai adalah pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan batas waktu (jika telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak orang yang member pinjaman).¹⁴ Gadai dalam bahasa Arab disebut *Ar-Rahn*, secara etimologi *rahn* adalah tetap, kekal, dan jaminan. Begitu pula, gadai dinamai *al-habsu* yang artinya ”penahanan”. Seperti dikatakan *ni’matun rahinah*, artinya “karunia yang tetap dan lestari”.¹⁵ *Al-habsu* tercantum dalam firman Allah SWT (Q.S Al-Muddassir 74:38) :

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya.¹⁶

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang memiliki piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang memiliki hutang atau oleh orang lain atas nama yang memiliki hutang.¹⁷ Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaannya kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutangnya apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat pinjamannya jatuh tempo.

¹⁴Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) Cet. Ke.-2. 251

¹⁵Abiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaludin. (Bandung : Al Ma’rif. 1995,) Cet. Ke-7, Jilid 12. 139.

¹⁷Susilo, Y. dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Salemba Empat. 2000)

Beberapa pendapat mengenai gadai maka gadai merupakan piutang atas barang bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang memiliki hutang, dengan batas waktu tertentu dan jika piutang tidak terbayar setelah batas waktu maka barang yang menjadi jaminan menjadi milik pemberi hutang.

Pegadaian Rahn Pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian KCA, namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujarah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif ujarah maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka waktu maksimum 4 bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan ujarah secara proporsional selama masa pinjaman.

Jumlah pembiayaan Gadai syariah ataupun penyaluran pinjaman pegadaian syariah kepada Nasabah, besaran pinjaman yang diberikan kepada Nasabah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dari segi keuangan. Semakin besar pinjaman yang diberikan maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut. Selain itu kemampuan perusahaan memberikan pinjaman besar akan mengundang daya tarik masyarakat yang belum menjadi nasabah untuk bergabung menjadi nasabah dan yang sudah menjadi nasabah akan muncul loyalitas terhadap pegadaian syariah. Dengan demikian secara tidak langsung akan mempengaruhi laba yang akan diperoleh oleh pegadaian syariah, karena semakin banyak masyarakat yang menjadi nasabah maka akan semakin besar juga laba yang akan diperoleh oleh pegadaian syariah. Berikut ini adalah table jumlah pembiayaan gadai syariah.

Sebelum dijelaskan pengertian sewa menyewa dan upah atau *ijarah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqih syafi'i berpendapat *ijarah* berarti upah

mengupah.¹⁸ Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedang kan Nor Hasanuddin sebagai penerjemah Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa menyewa.¹⁹

Secara etimologis *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya adalah ganti dan upah.

Sedangkan menurut Rahmat Syafi'I dalam fiqih Muamalah ijarah adalah ذء ففملاء ع بب
(menjual manfaat).²⁰

Dalam syari'at Islam ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.²¹ Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.²²

Dengan demikian pada hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Dalam Hukum Islam ada dua jenis *ijarah*, yaitu Pertama, *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

Kedua, *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada

¹⁸ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah. 1986) 139.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, terjemah Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2004) 203.

²⁰ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2004) 121.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. 203

²² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994) 303.

bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*. *Ijarah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah, sementara *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah

Ijarah (sewa menyewa) merupakan mekanisme syariat dalam mengelola lahan yang dimiliki oleh negara atau milik pribadi untuk disewakan (dikontrakkan).

b. Pembiayaan *Ar-Rum*

Pegadaian *Arrum* (*Ar Rahn* untuk usaha mikro/kecil) Layanan pembiayaan dengan skim syariah, baik yang diperuntukkan untuk pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, maupun bagi masyarakat yang belum/tidak mempunyai usaha dengan jaminan emas. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu.

Mekanisme penyaluran pembiayaan *Ar-Rum* dalam sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpan harta jaminan. Harta atau benda yang akan dijadikan jaminan terlebih dahulu harus ditaksir oleh petugas taksiran. Tujuannya untuk menghitung besar pinjaman dana yang didapat nasabah. Berdasarkan jumlah pinjaman akan ditentukan golongan pinjaman dan berapa tingkat biaya administrasi yang harus dipegang. Setelah perhitungan pembiayaan selesai maka nasabah langsung menerima dana tanpa adanya potongan kecuali premi atas barang jaminan yang diberikan nasabah.

Sebelum dijelaskan pengertian sewa menyewa dan upah atau *ijarah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqih syafi'i* berpendapat *ijarah* berarti upah

mengupah.²³ Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedang kan Nor Hasanuddin sebagai penerjemah Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa menyewa.²⁴

Secara etimologis *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya adalah ganti dan upah.

Sedangkan menurut Rahmat Syafi'I dalam fiqih Muamalah ijarah adalah ذء ففملاء ع بب
(menjual manfaat).²⁵

Dalam syari'at Islam ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.²⁶ Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.²⁷

Dengan demikian pada hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Dalam Hukum Islam ada dua jenis *ijarah*, yaitu Pertama, *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

Kedua, *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada

²³ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah. 1986) 139.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, terjemah Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2004) 203.

²⁵ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2004) 121.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. 203

²⁷ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994) 303.

bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*. *Ijarah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah, sementara *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah

Ijarah (sewa menyewa) merupakan mekanisme syariah dalam mengelola lahan yang dimiliki oleh negara atau milik pribadi untuk disewakan (dikontrakkan). c. Laba

Labanya bersih adalah angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah laba bersih (net profit). Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih (net loss).²⁸

Setiap perusahaan atau badan usaha pada umumnya menginginkan laba yang optimal, karena dengan adanya laba kelangsungan perusahaan akan dapat dipertahankan. Laba merupakan selisih lebih pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, yang biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat pada tingkat laba yang diperoleh perusahaan itu sendiri dan laba merupakan faktor penentu bagi kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri.²⁹

Angka laba operasi adalah selisih laba kotor dengan biaya-biaya operasi. Biaya-biaya operasi adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan operasi perusahaan atau biaya-biaya yang sering terjadi di dalam perusahaan dan bersifat operatif. Selain itu, biaya-biaya ini diasumsikan memiliki hubungan dengan penciptaan pendapatan. Diantara biaya-biaya operasi tersebut adalah : biaya gaji karyawan, biaya

²⁸ Soemarso SR, *Akuntansi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Rineka Citra.2002)227

²⁹ Beliana Magdalena. 2008. Pengaruh jumlah kredit yang disalurkan terhadap laba PT. Bank rakyat indonesia (Persero), tbk. Unit Sumber Nongko Medan. Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara

administrasi, biaya perjalanan dinas, biaya iklan dan promosi, biaya penyusutan dan lain-lain.

Laba usaha (*operating income*), ini adalah nilai penghasilan perusahaan dari hasil operasinya, atau setelah laba kotor dikurangi oleh beban usaha.³⁰

Laba usaha = Laba Kotor - Beban Usaha
--


Dari beberapa pengertian laba diatas dapat disimpulkan bahwa laba merupakan selisih dari pengurangan pendapatan diterima dengan biaya-biaya yang dikeluarkan yang layak diterima oleh perusahaan, karena perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pengorbanan untuk pihak lain utamanya dalam proses operasi.

Laba adalah hal yang paling diinginkan perusahaan, laba berpengaruh terhadap kinerja dari sebuah perusahaan. Jika laba perusahaan tinggi maka kestabilan keuangan perusahaan tersebut menjadi baik dengan demikian perusahaan akan mampu meningkatkan volume pembiayaan karena perusahaan akan mampu memberikan jumlah pembiayaan lebih banyak lagi. Hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan perusahaan dengan begitu laba perusahaan akan ikut meningkat.

Dengan demikian, secara ilustratif, hubungan tersebut dapat digambarkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

³⁰ Baridwan, Zaki. *Intermediate Accounting*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.2004)

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil Analisis

G. Hipotesis

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. ^o Pembiayaan Gadai Syariah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Laba Usaha.
1. ¹ Pembiayaan Gadai Syariah secara parsial berpengaruh terhadap Laba Usaha.
2. ^o Pembiayaan *Ar-Rum* secara parsial tidak berpengaruh pada Laba Usaha.
2. ² Pembiayaan *Ar-Rum* secara parsial berpengaruh pada Laba Usaha.
3. ^o Pembiayaan Gadai Syariah dan Pembiayaan *Ar-Rum* secara parsial tidak berpengaruh pada Laba Usaha.

- 3 Pembiayaan Gadai Syariah dan Pembiayaan *Ar-Rum* secara parsial berpengaruh pada Laba Usaha.

